



PANDUAN MONEY PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



TA 2021/2022

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



YAYASAN PENDIDIKAN TRI SANJA HUSADA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Prodi : • Profesi Ners • Ilmu Keperawatan (S1) • Farmasi (S1) • Keselamatan Kesehatan Kerja (D-IV)
Keperawatan (DIII) • Kebidanan (DIII) • Ilmu Komputer & Informatika (S1) • Kewirausahaan (S1) • Bisnis Digital (S1)
Jl. Cut Nyak Dhien, Kalisapu Telp. 6197570 – 6197571, Fax. (0283) 6198450 Slawi, Kab.Tegal
E-mail : universitasbhamada@gmail.com SK.MENDIKBUD RISET & TEKNOLOGI : 325/E/O/2021

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Nomor : 039.A/Univ.BHAMADA/KEP/X/2021

TENTANG PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Menimbang

1. bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bhamada Slawi perlu ditingkatkan dari segi kualitas;
2. bahwa pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bhamada Slawi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
3. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis monev terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu disusun panduan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. bahwa berdasarkan poin 1, 2, dan 3 tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bhamada Slawi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.325/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi menjadi Universitas Bhamada Slawi;
6. Statuta Universitas Bhamada Slawi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

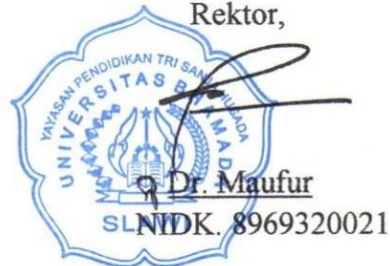
Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Panduan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

Rektor,



Dr. Maufur
NIDK. 8969320021

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Bhamada Slawi
2. Para Dekan di Lingkungan Universitas Bhamada Slawi
3. Para Ka. Biro di Lingkungan Universitas Bhamada Slawi
4. Para Ka. Unit/Lembaga di Lingkungan Universitas Bhamada Slawi
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga kami dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Panduan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini disusun berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat TA 2021/2022. Harapannya panduan ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Ajaran Selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan panduan monitoring dan evaluasi.

Kami menyadari dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi masih terdapat kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut. Demikian laporan ini dibuat agar dapat menjadi acuan kegiatan monev selanjutnya.

Slawi, Oktober 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Arif Rakhman, MAN
NIPY : 1988.11.03.13.076

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui tri dharma yang dilaksanakannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perguruan tinggi dalam peningkatan mutu. Peningkatan mutu ini didorong oleh sumber daya yang kompeten dalam upaya berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Demikian dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh segenap civitas akademik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat.

Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Salah satu tahapan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM. Selain fungsinya sebagai fasilitator civitas akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM memiliki tugas dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibuat sebagai pedoman tim monev serta pengelola LPPM Universitas Bhamada Slawi sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi. Pedoman ini mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pedoman ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi.

B. Tujuan

Pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk memperoleh informasi tentang kesesuaian roadmap, data luaran atau *output*, pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mencakup informasi lainnya :

1. Kinerja dosen dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemajuan dan kemanfaatan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Hambatan-hambatan yang dialami selama melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pencapaian dan ketercapaian hasil luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri.
5. Meningkatkan peran LPPM Universitas Bhamada Slawi dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mengetahui tingkat kepuasan mitra dan masyarakat atas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Bhamada Slawi.
7. Memberikan masukan dan saran terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kedepannya lebih baik.

C. Pembiayaan Kegiatan

Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan kepada anggaran kegiatan LPPM Universitas Bhamada Slawi.

D. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada akhir Tahun Akademik. Berdasarkan pada surat edaran tentang monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bhamada Slawi dilaksanakan selama satu periode pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim monev, yang terdiri dari Pemonev/Auditor. Pemonev/Auditor merupakan tim yang ditunjuk oleh LPPM serta diberikan surat tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengumpulan informasi dilakukan secara luring kepada pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mengacu pada formulir monitoring dan evaluasi untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai skema setiap kegiatan. Dari informasi yang diperoleh dari pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diberikan "Skor/Nilai" bagi setiap pertanyaan yang diajukan kepada pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Tim Pemonev

Tim pemonev/auditor merupakan tim yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Bhamada Slawi serta diberikan surat tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

C. Pelaksanaan monev dan Tahapan Monev

Tahapan pelaksanaan monev melibatkan tiga komponen pelaksana, yaitu (1) Tim LPPM (2) Tim Pemonev (3) Dosen penerima program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut kami sajikan beberapa tahapan pelaksanaan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 01

Tahapan Pelaksanaan Monev Kegiatan Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Persiapan	
1.1	LPPM	1. Menetapkan dana, tim monev, dan jadwal monev, pelaksanaan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

		- Koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bhamada Slawi tentang penyusunan instrumen atau daftar tilik monev. - Menyusun Instrumen atau daftar tilik monev kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama Lembaga Penjaminan Mutu. - Mengusulan tim pemonev kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. - Melakukan pelaksanaan rapat persamaan persepsi bersama tim pemonev tentang instrumen atau daftar tilik. - LPPM Universitas Bhamada Slawi mempersiapkan Berita Acara, Daftar Hadir, dan Formulir Penilaian
1.2	Dosen pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat	Dosen pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempersiapkan dokumen pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi : Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat program studi, visi dan misi program studi, proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan penggunaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dokumentasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2	Pelaksanaan Kegiatan	
2.1	LPPM	Mengurus Adminitrasi monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi : Surat Tugas Pemonev, BAP, Daftar Hadir, Formulir Penilaian, dan dokumen lainnya.
2.2	Dosen pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	- Menyerahkan dokumen pendukung hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi : Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat program studi, visi dan misi program studi, proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan penggunaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dokumentasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. - Menjawab pertanyaan pemonev, diskusi dan menindaklanjuti hasil monev.

		3. Menandatangani BAP dan Daftar Hadir pelaksanaan Monev
2.3	Pemonev	1. Pemonev memberikan penjelasan singkat tentang pelaksanaan monev, tujuan dan tatacara monev. 2. Pemonev mengajukan pertanyaan kepada dosen pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pemonev memberikan masukan dan saran atas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. 4. Pemonev memberikan skor yang tercantum dalam formulir penilaian. 5. Pemonev menandatangani BAP dan Daftar Hadir pelaksanaan monev.
3	Pelaporan Kegiatan	
3.1	LPPM	Menyusun laporan monev
3.2	Pemonev	Mengumpulkan hasil monev berupa : BAP, Daftar Hadir, Formulir Penilaian dan Dokumentasi Kegiatan.

D. Tatacara Pelaksanaan Monev

Berikut ini kami uraikan tatacara monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. LPPM Universitas Bhamada Slawi menetapkan dana pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM Universitas Bhamada Slawi mengajukan surat permohonan penyusunan Instrumen atau daftar tilik monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bhamada Slawi.
3. Koordinasi penyusunan instrumen dan daftar tilik monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bhamada Slawi.
4. LPPM Universitas Bhamada Slawi melakukan rapat koordinasi dengan Tim Pemonev.
5. LPPM menyediakan administrasi monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi : BAP, Daftar Hadir, Formulir Penilaian dan Dokumen lainnya.
6. Pemonev tidak diperkenankan membuat instrumen dan daftar tilik monev yang telah disepakati LPM dan LPPM Universitas Bhamada Slawi.
7. Pemonev melaksanakan monev berdasarkan dengan jadwal yang telah disepakati antara pemonev dengan ketua pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Pemonev mengajukan pertanyaan terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh dosen.
9. Pemonev memberikan masukan dan saran atas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh dosen.
10. Pemonev dan ketua pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menandatangani BAP Monev.
11. Pelaksana menunjukan dokumen pendukung hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi : Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat program studi, visi dan misi program studi, proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan penggunaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dokumentasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Kegiatan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di meeting room Universitas Bhamada Slawi.
13. Peserta monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menandatangani Daftar Hadir Monev.

E. Ketentuan dan Etika Pemonev

Uraian etika bagi pemonev adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditakankan pada beberapa aspek meliputi :
 - a. Ketercapaian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaporan anggaran biaya penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemonev menyampaikan saran dan masukan tentang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan dan wawasan pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pemonev menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan.
4. Pemonev harus memiliki integritas dan memahami instrumen atau daftar tilik monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, panduan monev dan tatacara monev.
5. Pemonev tidak dipekanankan menyampaikan hasil monev terkait hasil monev ke pihak lain selain untuk kepentingan pelaporan kepada LPPM.

6. Pemonev menyerahkan kembali dokumen pendukung hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi : Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat program studi, visi dan misi program studi, proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan penggunaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dokumentasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pemonev tidak diperkenankan menerima gratifikasi dan honorarium dari pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pemonev mendapatkan honorarium dari LPPM berdasarkan ketentuan dari LPPM.

F. Tugas Pemonev

Berikut kami sampaikan tugas dari pemonev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat :

1. Menyampaikan tatacara pelaksanaan monev dan tujuan pelaksanaan monev kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan instrumen dan daftar tilik monev.
3. Memberikan masukan dan saran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan formulir penilaian yang telah disediakan oleh LPPM.
5. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan monev bersama ketua pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemonev.
7. Menjunjung tinggi etika, norma dan nilai-nilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat membantu LPPM dan tim pemonev dalam melaksanakan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal yang belum diatur di dalam buku panduan ini akan ditetapkan pada saat pelaksanaan kegiatan.